



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KABUPATEN SAMOSIR MASA BAKTI 2019 - 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan integritas Pengembangan Tilawatil Qur'an serta pembinaan dan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an pada masyarakat Islam di Kabupaten Samosir guna menciptakan suasana kedamaian dan kebersamaan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Samosir Nomor 270 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Samosir berakhir sampai dengan 12 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Samosir Masa Bakti 2019 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Samosir Masa Bakti 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab terhadap seluruh persiapan, pelaksanaan serta mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an baik Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan kegiatan lainnya.
- KETIGA** : Masa Bakti Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) Tahun sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
5. Ketua MUI Kabupaten Samosir;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 93 TAHUN 2019


TANGGAL : 2 Mei 2019

**TENTANG : SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KABUPATEN SAMOSIR MASA
BAKTI 2019 - 2023.**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KABUPATEN SAMOSIR MASA BAKTI 2019 - 2023**

- I. Dewan Pembina** : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kapolres Samosir;
5. Kajari Samosir;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Samosir.
- II. Badan Pengurus Harian**
- A. Ketua Umum** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua I : Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir.
Ketua II : Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Kabupaten Samosir.
- B. Sekretaris Umum** : Naharuddin Manurung, S.Ag.
Sekretaris I : Daniati Situmorang, S.Pd.I.
Sekretaris II : Kasubbag PAK Bagian Sosial Setdakab Samosir.
- C. Bendahara** : Mega Nuraini.
- D. Bidang-bidang**
1. Pembinaan : 1. Ahmad Amrullah Lubis, S. Pd.I, M.Pd;
2. Faisal Amin;
3. Sarma Simarmata.
2. Pendidikan dan Latihan : 1. Bainuddin Pasaribu, S.Pd.I;
2. Junaidi, S.Pd.I;
3. Siti Marsiah.
3. Perhakiman : 1. Ali Nasrun Hasibuan, M.Pd.I;
2. Hendra Himawan Manik.
4. Publikasi dan dan Dokumentasi : 1. Chairullah Hasibuan, S. Sos;
2. Ady Irawan H. Hutagalung.
5. Usaha dan Dana : 1. Kordiawati;
2. Unita Gultom, S.Pd.I;
3. Hena Zulhaidah.
6. Penelitian dan Pengembangan : 1. Muhammad Syakban, S. HI;
2. Miftahul Jannah, S. Pd.I.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON